



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usyanto Alias Cak Iyan Bin Osin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 50/8 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul RT 17 RW 05 Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Usyanto Alias Cak Iyan Bin Osin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan penetapan tertanggal: 8 Maret 2021 Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USYANTO Als CAK IYAN Bin OSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USYANTO Als CAK IYAN Bin OSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan Nomer Sim Card 085235377075 ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa USYANTO Als CAK IYAN Bin OSIN (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 Desa Klampok Kidul Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan depan Pom Bensin Curah Sawo Desa Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo, selanjutnya terhadap saksi ALFIN dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan Nomer Simcard 082398334447, kemudian dilakukan interograsi terhadap saksi ALFIN bahwa saksi ALFIN mendapat 1 (satu) poket shabu – shabu tersebut dari terdakwa melalui saksi IMAM SAFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) .

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 DEsa Kelampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs



bukti 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan Nomer Simcard 085235377075.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa benar terdakwa pada saat dihubungi oleh saksi ALIFIN untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IMAM SAFI'I Als IMAM Bin ENTU (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telfon untuk menyuruh saksi IMAM datang kerumah terdakwa dan pada saat saksi IMAM sudah berada dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- milik saksi ALIFIN kepada saksi IMAM dengan disaksikan oleh saksi ALIFIN

- Bahwa selanjutnya saksi IMAM berangkat untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. SHOLEH (DPO) kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saksi IMAM datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat 0,37 Gram dan shabu-shabu tersebut diserahkan sendiri oleh saksi IMAM SAFI'I kepada saksi ALIFIN yang disaksikan oleh terdakwa dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9943/NNF/2020 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti milik ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI dengan Nomor : 19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa USYANTO Als CAK IYAN Bin OSIN (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 Desa Klampok Kidul Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan depan Pom Bensin Curah Sawo Desa Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo, selanjutnya terhadap saksi ALFIN dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan Nomer Simcard 082398334447, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ALFIN bahwa saksi ALFIN mendapat 1 (satu) poket shabu – shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah di Dusun Krajan Kidul Rt. 17 Rw. 05 Desa Kelampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan Nomer Simcard 085235377075.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa benar terdakwa membantu saksi ALIFIN untuk mendapatkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan cara terdakwa menghubungi saksi IMAM SAFI' I Als IMAM Bin ENTU (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telfon untuk menyuruh saksi IMAM datang kerumah terdakwa dan pada saat saksi IMAM sudah berada dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- kepada saksi IMAM dengan disaksikan oleh saksi ALIFIN.

- Bahwa selanjutnya saksi IMAM berangkat untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. SHOLEH (DPO) namun terdakwa tidak kenal kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saksi IMAM datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat 0,37 Gram dan shabu-shabu tersebut diserahkan sendiri oleh saksi IMAM kepada saksi ALIFIN yang disaksikan oleh terdakwa dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan jika barang berupa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi ALIFIN.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9943/NNF/2020 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti milik ALIFIN Als PAK RAFI Bin SAWI dengan Nomor : 19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulian Aditya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Krajan Kidul RT 17 RW 05 Desa Klampok Kidul Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usyanto al Cak Iyan bin (alm) Osin bersama dengan Saidar effendi dan Moch Nur Hidayat selaku Anggota Sat resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usyanto al Cak Iyan bin (alm) Osin saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi bersama petugas lainnya melakukan penangkapan Terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi di pinggir jalan depan pom bensin curahsawo Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo karena di duga melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan simcard 082 398 334 447 dalam penguasaan Alifin al Pak Rafi bin Sawi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi jika 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Usyanto al Cak Iyan bin (Alm) Osin;
- Bahwa pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran diruang tamu;
- Bahwa pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu Terdakwa mengetahuinya namun tidak melaportkan ke pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi Moch Nur Hidayat disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Krajan Kidul RT 17 RW 05 Desa Klampok Kidul Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usyanto al Cak Iyan bin (alm) Osin bersama dengan Saidar effendi dan Moch Nur Hidayat selaku Anggota Sat resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usyanto al Cak Iyan bin (alm) Osin saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi bersama petugas lainnya melakukan penangkapan Terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi di pinggir jalan depan pom bensin curahsawo Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo karena di duga melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan simcard 082 398 334 447 dalam penguasaan Alifin al Pak Rafi bin Sawi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi jika 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Usyanto al Cak Iyan bin (Alm) Osin;
- Bahwa pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi' l al Imam Bin Entu saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran diruang tamu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu Terdakwa mengetahuinya namun tidak melaporkekan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa malam sekira jam 24.00 Pak Rafi (Alifin al Pak Rafi bin Sawi) menelepon Terdakwa ingin membeli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu namun Terdakwa mengatakan tidak usah datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menelpon Imam Safi'l al Imam bin Entu untuk datang kerumah karena Pak Rafi (Alifin al Pak Rafi bin Sawi) akan membeli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa transaksi antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu terjadi dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi tersebut namun tidak melaporkekan kepada pihak yan berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna Putih dengan nomor simcard 085235377075;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Krajan Kidul RT 17 RW 05 Desa Klampok Kidul Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar pada saat Saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saidar effendi selaku Anggota Sat resnarkoba Polres Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib Saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat bersama petugas lainnya melakukan penangkapan Terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi di pinggir jalan depan pom bensin curahsawo Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan simcard 082 398 334 447 dalam penguasaan Alifin al Pak Rafi bin Sawi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi jika 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Imam Safi'l al Imam Bin Entu dan transaksi terjadi dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran diruang tamu;
- Bahwa benar pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu Terdakwa mengetahuinya namun tidak melaportkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “Error In Persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Usyanto Alias Cak Iyan Bin Osin sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung, Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekening Vat Baar Heid) dimaksud. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Krajan Kidul RT 17 RW 05 Desa Klampok Kidul Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar pada saat Saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saidar effendi selaku Anggota Sat resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa benar pada saat Saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.30 Wib Saksi Yulian Aditya dan saksi Moch Nur Hidayat bersama petugas lainnya melakukan penangkapan Terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi di pinggir jalan depan pom bensin curahsawo Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3 warna biru dengan simcard 082 398 334 447 dalam penguasaan Alifin al Pak Rafi bin Sawi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap Alifin al Pak Rafi bin Sawi jika 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Imam Safi'l al Imam Bin Entu dan transaksi terjadi dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran diruang tamu;

- Bahwa benar pada saat transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu Terdakwa mengetahuinya namun tidak melaportkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9943/NNF/2020 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Haris Aksara, SH disimpulkan bahwa barang bukti milik Alifin Als Pak Rafi bin Sawi dengan Nomor : 19801/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana Terdakwa mengetahui transaksi Narkotika golongan I antara Alifin al Pak Rafi bin Sawi dan Imam Safi'l al Imam Bin Entu dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna Putih dengan nomor simcard 085235377075 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usyanto al Pak Rafi bin (alm) Osin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna Putih dengan nomor simcard 085235377075;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, **Agus Akhyudi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, **Prayogi Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Hartuti Wati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Neny Wuri Handayani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Hartuti Wati,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)